



**P U T U S A N**

**Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SINAR SEJAHTERA BERSAMA**, yang diwakili oleh Direktur PT. Sinar Sejahtera Bersama, AGUS PRANOTO, berkedudukan di Jalan Antariksa Nomor 45, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRFAN FAHMI ELKINDY, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panti Asuhan Nomor 9, RT. 02/11, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n**

**1. ENDY CHRISTONO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tengah/Gg. Taruna Nomor 47 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

**2. MOCH. RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kamp. Baru RT. 009/09, Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur; Keduanya sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat:

1. Bahwa Tergugat adalah Perseroan PT. Sinar Sejahtera Bersama (PT. SSB), dahulu beralamat di Jalan Universitas Pancasila Nomor 24B, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan sekarang di Matoa, Jalan Antariksa Nomor 45 Cipendak, Jayakarsa, Jakarta Selatan. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia kendaraan dan pengemudi, sebagai perusahaan yang mempekerjakan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, dimana Para Penggugat dipekerjakan dengan jabatan Pengemudi sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2011, sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Nomor SSB/PK/I/2010/S0030 tanggal 3 Januari 2011 (untuk Penggugat I), Nomor SSB/PK/I/2010/S0009 tanggal 3 Januari 2011 (untuk Penggugat II);
3. Bahwa berdasarkan Pasal (7), dan (8) Perjanjian Kerja, Tergugat adalah Perusahaan penyedia Jasa Pekerja (Perusahaan Alih Daya/*Outsourcing*), dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana sebagai Tergugat harus bertanggung jawab secara penuh atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dan c UUTK;  
"Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja";
4. Bahwa Para Penggugat selama menjalankan pekerjaannya dalam waktu 4 (empat) bulan dari bulan Januari 2011 s.d. Mei 2011 (sebelum adanya PHK), telah melakukan pekerjaan dengan baik, Hal ini juga diakui oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan (*To Whom It May Concern*) yang dibuat oleh Tergugat Nomor SSB/CV/V/2011/0001, dan Nomor SSB/CV/V/2011/0107, kesemuanya tertanggal 6 Mei 2011 dan ditandatangani oleh Bapak Budi Kristianto selaku Direktur Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2011, secara sepihak Tergugat mengeluarkan Surat Nomor SSB/SPb/IV/2011/0018 (untuk Penggugat I), Nomor SSB/SPb/IV/2011/0021 (untuk Penggugat II), kesemuanya dibuat dalam perihal yang sama yaitu Surat Pemberitahuan, yang pada intinya berbunyi bahwa terhitung hari Sabtu, tanggal 30 April 2011, Para Penggugat akan menjadi Pengemudi *standby* di tempat Tergugat;
6. Bahwa terhadap tindakan Tergugat di atas, Para Penggugat menemui Tergugat untuk menanyakan status upah yang diterima selama menjadi

Hal. 2 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemudi *standby*, dan atas pertanyaan tersebut, Tergugat pada intinya menyampaikan bahwa Para Penggugat hanya mendapatkan uang hadir saja sebesar Rp15.000,00/hari, sedangkan Upah Pokok sebesar Rp1.290.000,00/bulan tidak dibayar;

7. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang hanya memberikan uang hadir sebesar Rp15.000,00/hari saja, sedangkan tidak membayar Upah Pokok sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu sebesar Rp1.290.000,00/bulan. Maka sudah sepantasnya Para Penggugat merasa keberatan, karena dinilai Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama;
8. Bahwa secara sepihak Tergugat menyampaikan bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2011, Para Penggugat sudah tidak dipekerjakan kembali di tempat Tergugat, dan tanpa diberikan ganti kerugian berupa uang sisa masa kontrak dan penggantian hak lainnya;
9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Para Penggugat melalui kuasanya meminta diadakannya perundingan secara Bipartit tentang PHK Para Penggugat, dengan mengirimkan Surat Nomor 20/P-LPKBA//2011, yang ditujukan kepada Tergugat, dan diterima langsung oleh bapak Budi Kristianto. Dimana dalam surat tersebut pada intinya berbunyi agar Tergugat bersedia melakukan perundingan bipartit untuk mencari solusi terbaik dan segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Para Penggugat;
10. Bahwa terhadap ajakan perundingan Bipartit yang disampaikan oleh Para Penggugat, ternyata tidak ada tanggapan dari Tergugat, sebaliknya Tergugat justru cenderung meremehkan Para Penggugat pada saat itu, dengan tidak menanggapi ajakan Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 perihal: Permohonan Pencatatan Perkara Hubungan Industrial. Dan Surat Nomor 39/K-LPKB/IX/2011 tanggal 21 September 2011, perihal Kronologis Perkara PHK Sdr. Endy dan Moch Ridwan;
12. Bahwa para pihak telah dipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta (Mediator) yaitu melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi Pertama Nomor 4393/-1.835.3 tanggal 29 Juli 2011 untuk hadir Sidang Mediasi I pada tanggal 9 Agustus 2011, dan kembali dikirim Surat Panggilan Sidang Mediasi Kedua Nomor 4787/-1.835.3 tanggal 18 Agustus 2011, namun tidak tercapai kata sepakat, karena pada saat mediasi dari pihak

Hal. 3 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat beralasan dengan mengatakan bahwa hak-hak Para Penggugat tidak diberikan karena adanya intruksi dari perusahaan rekanan yakni PT. Hitochu Indonesia tentang batas usia kerja maksimal 55 tahun. Dan terkait dengan Pasal 18 Perjanjian Kerja (PK), yang pada intinya berbunyi "dalam hal pihak kedua membuat kesalahan berat terhadap perusahaan, dan atau dikembalikan oleh perusahaan rekanan pihak pertama dengan alasan apapun maka Perjanjian Kerja dapat dibatalkan oleh pihak pertama tanpa berkewajiban memberi Uang Pesangon atau kompensasi dalam bentuk apapun";

13. Bahwa setelah melalui proses Sidang Mediasi yang dipimpin oleh Mediator, pada tanggal 25 Oktober 2011, Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor 127/ANJ/D/X/II dan dalam Anjuran tersebut telah menyampaikan bahwa alasan-alasan Tergugat yang telah disampaikan pada poin 12 (dua belas) di atas, ditolak oleh Mediator, sebagaimana dituangkan pada poin pendapat dan pertimbangan serta upaya penyelesaian Mediator, yang pada intinya berbunyi:

- Bahwa tindakan pengusaha yang tidak memberikan upah/gaji yang sudah diperjanjikan dengan alasan bahwa hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 18 Perjanjian Kerja kedua belah pihak adalah batal demi hukum karena Perjanjian Kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni pada Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa tindakan pengusaha yang mengakhiri hubungan kerjanya dengan tidak memberikan uang sisa kontrak kerja adalah tidak sesuai dengan diamanatkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sehingga tuntutan pekerja akan ganti rugi kepada pengusaha adalah wajar dan dapat dipertimbangkan;

14. Bahwa Anjuran Mediator kepada Para Penggugat dan Tergugat, melalui Surat Nomor 127/ANJ/D/X/II tanggal 25 Oktober 2011, yang bunyi Anjuran pada intinya yaitu memerintahkan kepada Tergugat agar bersedia melaksanakan isi Anjuran dan memberikan hak Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat;

15. Bahwa pada tanggal 2 November 2011, Anjuran Mediator diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan pendapat atas Anjuran Mediator. Dengan demikian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, maka Tergugat dianggap menolak Anjuran Tertulis Mediator;

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah menolak Anjuran Mediator, maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan:

“Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

II. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya Tergugat harus memberikan ganti kerugian:

17. Bahwa Tergugat secara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat terhitung tanggal 1 Mei 2011, telah melanggar Pasal 2 Perjanjian Kerja, yang berbunyi:

“Perjanjian Kerja ini hanya berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011”;

Tergugat memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat pada tanggal 1 Mei 2011, dimana pelaksanaan kerja baru berjalan selama 4 (empat) bulan, dan masih ada sisa masa kerja selama 8 (delapan) bulan, adalah perbuatan yang dikategorikan melanggar isi dari Perjanjian Kerja yang telah disepakati bersama;

18. Bahwa tindakan Tergugat yang mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat dan hingga saat gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan Upah Sisa Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja, adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13/2003), yang menyatakan:

Hal. 5 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja”;

19. Bahwa seandainya Tergugat mendalilkan bahwa tidak memberikan sisa uang sebagai upah sisa masa kontrak serta penggantian hak tersebut berdasarkan kepada Pasal 9 dan Pasal 18 Perjanjian Kerja. Maka sejalan dengan Anjuran Mediator Nomor 127/ANJ/D/X/II, yang menyatakan bahwa Pasal 9 dan 18 Perjanjian Kerja (PK) tersebut adalah batal demi hukum karena Perjanjian Kerja tersebut telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 yang jelas berbunyi bahwa:

“Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum” Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat, namun pada dasarnya masih ada pekerjaan yang diperjanjikan, tindakan Tergugat memutus hubungan kerja hanya karena usia Para Penggugat telah melewati usia 55 (lima puluh lima) tahun. Dengan demikian Pasal 9 dan Pasal 18 Perjanjian Kerja telah batal demi hukum karena secara jelas dan nyata telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003;

20. Bahwa karena Para Penggugat telah menjalani pekerjaan selama 4 (bulan) dan belum mengambil hak cutinya, menurut Pasal 156 ayat (1) dan (4) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 13/2003, Para Penggugat memiliki hak cuti selama 4 (empat) hari kerja. Maka sejalan dengan Doktrin Praktisi Sumber Daya Manusia Wiwiek Wijanarti dalam artikel “Bagaimana menghitung Uang Pengganti Hak Cuti” (www.portalhr, Jumat, 13 Agustus 2010 - 3:19 WIB) “Cuti dapat diganti dengan uang, dihitung proporsional terhadap gaji 1 bulan. Bagi mereka yang masuk 5 hari dalam seminggu maka hitungan proporsional gaji perhari adalah satu per 21 (1/21)”;

Hak cuti yang harus dibayar adalah sebagai berikut  $4 \text{ (hari)} / 21 \text{ (hari kerja)} \times \text{Rp}1.290.000,00 \text{ (upah)} = \text{Rp}245.700,00 \text{ (dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)};$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan biaya penggantian perumahan dan pengobatan menurut Pasal 156 ayat (4) huruf c, yaitu sebesar 15% dari Uang Pesangon, yaitu sebesar  $Rp\ 15\% \times 1.290.000,00 = Rp193.500,00$  (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

21. Bahwa karena Para Penggugat telah menjalani pekerjaan selama 4 (bulan), menurut Pasal 156 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13/2003, Para Penggugat berhak atas Pesangon sebesar 1 (satu) kali Upah Pokok yang diterima, sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
22. Bahwa karena Perjanjian Kerja dilaksanakan berakhir sampai 31 Desember 2011, dimana pada bulan September 2011 terdapat Hari Raya Idul Fitri, maka menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Upah Pokok yang diterima, sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); Bahwa sejak bulan April 2011, Para Penggugat tidak lagi mendapatkan Upah seperti layaknya sebagai seorang pekerja, padahal upah yang seharusnya diterima Para Penggugat sesuai Perjanjian Kerja dan berdasarkan alasan-alasan di atas adalah dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I:

- a) Upah Sisa Masa Kerja sejak bulan Mei 2011 s.d. Desember 2011, 8 (delapan) bulan:  
 $Rp1.290.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp10.320.000,00$ ;
  - b) Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun Pesangon:  
 $1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar } Rp1.290.000,00$ ;
  - c) Uang Penggantian Hak:
    - Uang Cuti Tahunan belum gugur (4 hari kerja):  
 $4 \text{ hari} \times (Rp1.290.000,00/21 \text{ hari}) = Rp245.700,00$ ;
    - Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:  
 $15\% \times Rp1.290.000,00 = Rp193.500,00$ ;
    - Uang Tunjangan Hari Raya:  
 $1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar } Rp1.290.000,00$ ;Total Penggantian Hak sebesar Rp1.729.200,00;
- Total (a + b + c) sebesar: Rp13.339.200,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Hal. 7 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Penggugat II:

a) Upah Sisa Masa Kerja sejak bulan Mei 2011 s.d. Desember 2011, 8 (delapan) bulan:

$Rp1.290.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp10.320.000,00$ ;

b) Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun:

Pesangon 1 (satu) x Upah sebesar  $Rp1.290.000,00$ ;

c) Uang Penggantian Hak:

- Uang Cuti Tahunan belum gugur (4 hari kerja):

$4 \text{ hari} \times (Rp1.290.000,00/21 \text{ hari}) = Rp245.700,00$ ;

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:

$15\% \times Rp1.290.000,00 = Rp193.500,00$ ;

- Uang Tunjangan Hari Raya:

$1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar } Rp1.290.000,00$ ;

Total Penggantian Hak sebesar  $Rp1.729.200,00$ ;

Total (a + b + c) sebesar:  $Rp13.339.200,00$  (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa tindakan Tergugat yang memutus hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, telah mengakibatkan kondisi Para Penggugat menjadi tidak stabil karena penghasilan yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya, dan merasa dikhianati oleh Tergugat, sehingga sangat layak apabila Para Penggugat meminta ganti rugi immateriil bagi masing-masing Penggugat sebesar  $Rp5.000.000,00$  (lima juta rupiah);

III. Permohonan Sita Jaminan dan Uang Paksa:

23. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, yang terletak di Jalan Universitas Pancasila Nomor 24B, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan;

24. Bahwa agar Tergugat senantiasa tunduk dan patuh dalam melaksanakan putusan ini, maka kiranya patut dan cukup beralasan bagi Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar  $Rp1.000.000,00$  (satu juta rupiah)/hari, apabila kelak Tergugat tidak melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

25. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan



hukum pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan ataupun upaya hukum lain;

Dalam Provisi:

26. Bahwa Para Penggugat memohon Putusan Sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat membayar seluruh Upah yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Ayat 2:

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua:

27. Bahwa karena Tergugat telah menolak Anjuran Mediator, maka Para Penggugat mengajukan gugatan sekaligus dengan revisi atas Anjuran Mediator Nomor 127/ANJ/D/X/II, pada angka 1 (satu), pada (Penghitungan Pesangon dan Penggantian Hak), karena belum memenuhi hak dari Penggugat yang sebenarnya. Bahwa hak Para Penggugat yang sebenarnya yaitu Rp26.678.400,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat I:

- a) Upah Sisa Masa Kerja sejak bulan Mei 2011 s.d. Desember 2011, 8 (delapan) bulan:  
 $\text{Rp1.290.000,00} \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp10.320.000,00};$
- b) Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun Pesangon:  
 $1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar Rp1.290.000,00};$
- c) Uang Penggantian Hak:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Cuti Tahunan belum gugur (4 hari kerja):  
 $4 \text{ hari} \times (\text{Rp}1.290.000,00/21 \text{ hari}) = \text{Rp}245.700,00$ ;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:  
 $15\% \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}193.500,00$ ;
- Uang Tunjangan Hari Raya:  
 $1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar Rp}1.290.000,00$ ;
- Total Penggantian Hak sebesar  $\text{Rp}1.729.200,00$ ;
- Total (a + b + c) sebesar:  $\text{Rp}13.339.200,00$  (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

### 2) Penggugat II:

- a) Upah Sisa Masa Kerja sejak bulan Mei 2011 s.d. Desember 2011, 8 (delapan) bulan:  
 $\text{Rp}1.290.000,00 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}10.320.000,00$ ;
- b) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun:  
Pesangon 1 (satu)  $\times$  Upah sebesar  $\text{Rp}1.290.000,00$ ;
- c) Uang Penggantian Hak:
  - Uang Cuti Tahunan belum gugur (4 hari kerja):  
 $4 \text{ hari} \times (\text{Rp}1.290.000,00/21 \text{ hari}) = \text{Rp}245.700,00$ ;
  - Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:  
 $15\% \times \text{Rp}1.290.000,00 = \text{Rp}193.500,00$ ;
  - Uang Tunjangan Hari Raya:  
 $1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar Rp}1.290.000,00$ ;
  - Total Penggantian Hak sebesar  $\text{Rp}1.729.200,00$ ;
  - Total (a + b + c) sebesar:  $\text{Rp}13.339.200,00$  (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

28. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh Upah dan Uang Penggantian Hak yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat segera membayar Upah Sisa Masa Kontrak dan Uang Pengganti Hak, serta Pesangon paling lambat 1 (satu) minggu setelah

Hal. 10 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela, sebesar Rp26.678.400,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

3. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, yang terletak di Matoa, Jalan Antariksa Nomor 45 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 9 dan 18 Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah bersalah dan terbukti melanggar hukum karena tidak membayar Upah Sisa Masa Kontrak dan Uang Pengganti Hak, serta Pesangon sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh Upah Sisa Masa Kontrak, Uang Penggantian Hak dan Pesangon kepada Para Penggugat sebesar Rp26.678.400,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat I:

- a) Upah Sisa Masa Kerja sejak bulan Mei 2011 s.d. Desember 2011, 8 (delapan) bulan:

$Rp1.290.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp10.320.000,00$ ;

- b) Masa Kerja kurang dari 1 (satu) tahun Pesangon:

$1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar } Rp1.290.000,00$ ;

- c) Uang Penggantian Hak:

- Uang Cuti Tahunan belum gugur (4 hari kerja):

$4 \text{ hari} \times (Rp1.290.000,00/21 \text{ hari}) = Rp245.700,00$ ;

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:

$15\% \times Rp1.290.000,00 = Rp193.500,00$ ;

- Uang Tunjangan Hari Raya:

$1 \text{ (satu)} \times \text{Upah sebesar } Rp1.290.000,00$ ;

Total Penggantian Hak sebesar Rp1.729.200,00;

Total (a + b + c) sebesar: Rp13.339.200,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

2) Penggugat II:

- a) Upah Sisa Masa Kerja sejak bulan Mei 2011 s.d. Desember 2011, 8 (delapan) bulan:

Hal. 11 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.290.000,00 x 8 bulan = Rp10.320.000,00;

b) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun Pesangon:

1 (satu) x Upah sebesar Rp1.290.000,00;

c) Uang Penggantian Hak:

- Uang Cuti Tahunan belum gugur (4 hari kerja):

4 hari x (Rp1.290.000,00/21 hari) = Rp245.700,00;

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:

15% x Rp1.290.000,00 = Rp193.500,00;

- Uang Tunjangan Hari Raya:

1 (satu) x Upah sebesar Rp1.290.000,00;

Total Penggantian Hak sebesar Rp1.729.200,00;

Total (a + b + c) sebesar: Rp13.339.200,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dengan secara sengaja dan telah membuat Para Penggugat menjadi pengangguran yang harus menghidupi keluarga Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penggugat I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2) Penggugat II sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat, yang terletak di Matoa, Jalan Antariksa Nomor 45 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan secara sah dan berharga;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1.1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang sah mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*:

- (1.2) Bahwa pada halaman 1 gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan uraian gugatannya sebagai berikut:

“Yang bertandatangan di bawah ini, kami Firma Hukum Margono Surya & Partners, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, sebagai Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2011...”;

Bahwa pernyataan kalimat redaksi tersebut di atas, dapat disimpulkan secara tegas menurut hukum, bahwa kedudukan kuasa Para Penggugat yang menerima kuasa dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah dalam kedudukannya (*legal standing*) sebagai:

1. Sebagai “Firma Hukum Margono Surya & Partner” (Kantor Advokat), dan;
2. Sebagai “Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta” (selanjutnya disebut “Pelaksana Program Advokasi”);

Kedua entitas kedudukan kuasa Para Penggugat tersebut, nyata-nyata bukan merupakan suatu kedudukan yang sah untuk menjadi pihak pemberi “jasa hukum” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”);

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”), secara tegas menyatakan bahwa:

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien” (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat”);

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sangat jelas, bahwa “jasa hukum” adalah jasa yang hanya diberikan oleh Advokat. Tindakan kuasa Para Penggugat, yang menjalankan kuasa, dan mewakili kepentingan Para Penggugat prinsipal dalam mengajukan gugatan *a quo*, jelas merupakan suatu kegiatan “jasa hukum”. Akan tetapi, kedudukan kuasa Para Penggugat dalam menjalankan kuasa, atau bertindak mewakili Para Penggugat prinsipal dalam mengajukan perkara *a quo*, adalah bukan dalam kedudukannya sebagai Advokat, melainkan kedudukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Firma Hukum Margono Surya & Partner dan sebagai "Pelaksana Program Advokasi", hal mana keduanya adalah bukanlah suatu entitas kedudukan profesi Advokat;

Bahwa dengan demikian, nyata sudah bahwa kuasa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa Para Penggugat dalam memberikan "jasa hukum" kepada Para Penggugat prinsipal, karena kedudukan kuasa Para Penggugat dalam menjalankan kuasa adalah bukan sebagai Advokat. Oleh karena itu, gugatan *a quo* mengandung cacat formil sehingga sudah patutnya menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 284/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 26 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat I Endy Christono = Rp1.290.000,00 x 8 bulan = Rp10.320.000,00;
  - b. Penggugat II Moch. Ridwan = Rp1.290.000,00 x 8 bulan = Rp10.320.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Januari 2013, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Srt.Kas/PHI/2013/-

Hal. 14 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 November 2013, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Keberatan Kesatu:

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang menolak dalil eksepsi Pemohon Kasasi, yang mana dalam pertimbangannya tersebut, *Judex Facti* menyatakan yaitu:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan kuasa hukum Para Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan kuasa hukum Para Penggugat sebagai Advokat yang telah memberikan jasa hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat ditolak”;  
(*Vide* Hal 22-23 dari 27 halaman Putusan Nomor 284/PHI.G/2011/PN.JKT PST);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, adalah nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

1.2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam eksepsi Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi menilai bahwa “kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang sah mewakili Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*”. Alasan hukum Pemohon Kasasi atas dalil eksepsi tersebut, sebagaimana telah Pemohon Kasasi



sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan perkara *a quo* tertanggal 8 Maret 2012, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 1 gugatan *a quo*, Para Penggugat menyatakan uraian gugatannya sebagai berikut:

“Yang bertandatangan di bawah ini, kami Firma Hukum Margono Surya & Partners, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, sebagai Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2011...”;

Bahwa pernyataan kalimat redaksi tersebut di atas, dapat disimpulkan secara tegas menurut hukum, bahwa kedudukan kuasa Para Penggugat yang menerima kuasa dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah dalam kedudukannya (*legal standing*) sebagai:

1. Sebagai “Firma Hukum Margono Surya & Partner” (Kantor Advokat), dan;
2. Sebagai “Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta” (selanjutnya disebut “Pelaksana Program Advokasi”);

Kedua entitas kedudukan kuasa Para Penggugat tersebut, nyata-nyata bukan merupakan suatu kedudukan yang sah untuk menjadi pihak pemberi “jasa hukum” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”);

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”), secara tegas menyatakan bahwa:

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat);

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sangat jelas, bahwa “jasa hukum” adalah jasa yang hanya diberikan oleh Advokat. Tindakan kuasa Para Penggugat, yang menjalankan kuasa, dan mewakili kepentingan Para Penggugat prinsipal dalam mengajukan gugatan *a quo*, jelas merupakan suatu kegiatan “jasa hukum”. Akan tetapi, kedudukan kuasa Para Penggugat dalam menjalankan kuasa, atau bertindak mewakili Para Penggugat prinsipal dalam mengajukan perkara *a quo*, adalah bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedudukannya sebagai Advokat, melainkan kedudukannya sebagai Firma Hukum Margono Surya & Partner dan sebagai “Pelaksana Program Advokasi”, hal mana keduanya adalah bukanlah suatu entitas kedudukan profesi Advokat;

Bahwa dengan demikian, nyata sudah bahwa kuasa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa Para Penggugat dalam memberikan “jasa hukum” kepada Para Penggugat prinsipal, karena kedudukan kuasa Para Penggugat dalam menjalankan kuasa adalah bukan sebagai Advokat. Oleh karena itu, gugatan *a quo* mengandung cacat formil sehingga sudah patutnya menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa selanjutnya dalam duplik perkara *a quo* tertanggal 29 Maret 2012, Pemohon Kasasi, juga telah menguatkan alasan-alasan hukum eksepsi tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam poin 1 halaman 2 replik Para Penggugat. Yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”), telah mendefinisikan bahwa “Advokat” adalah: “... orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat, telah mendefinisikan bahwa “jasa hukum” adalah: “... jasa yang diberikan oleh Advokat ...”; Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas sudah dan nyata-nyata bahwa “Advokat” adalah merupakan subyek hukum berupa “orang” (*natuurlijk persoon*), sehingga dengan demikian, Advokat adalah bukan merupakan “Kantor Advokat” atau Firma Hukum itu sendiri yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) berupa Firma. Karenanya antara Advokat dan Kantor Advokat memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Dan Advokat juga bukan merupakan *legal standing* dari “Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta” (“Pelaksana Program Advokasi”), dan karenanya antara Advokat dan Pelaksana Program Advokasi memiliki kedudukan yang berbeda;

Hal. 17 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu, apabila ada kegiatan pemberian “jasa hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat, maka pihak pemberi jasa hukum tersebut adalah harus dalam kapasitas, kedudukan, atau *legal standing*nya sebagai Advokat. Sebaliknya, bilamana pihak pemberi jasa hukum ternyata kedudukan dan *legal standing*nya adalah sebagai Kantor Advokat, Firma Hukum dan atau kedudukan serta *legal standing*nya sebagai “Pelaksana Program Advokasi”, maka menurut hukum *in casu* Undang-Undang Advokat, pihak pemberi jasa hukum tersebut adalah bukan merupakan pemberi jasa hukum yang sah, karena tidak bertindak dalam kedudukannya sebagai Advokat;

- 1.3.2. Bahwa terhadap dalil replik Para Penggugat poin 2 halaman 2, adalah merupakan suatu penegasan sikap dan pengakuan dari kuasa Para Penggugat, bahwa benar kuasa Para Penggugat dalam memberikan jasa hukum kepada Para Penggugat Prinsipal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011 adalah dalam kapasitasnya sebagai “Firma Hukum Margono Surya & Partner” sebagai tempat bernaungnya Para Advokat dan bukan kapasitasnya sebagai Advokat itu sendiri;

Bahwa perlu diketahui, Kantor Advokat bukanlah subyek hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya. Subyek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat hanyalah kedudukan Advokat saja.

Untuk itu, setiap tindakan Advokat dalam memberikan jasa hukum adalah harus dalam kapasitasnya sebagai Advokat. Apabila terdapat suatu naungan, wadah, perkumpulan, Tim Advokasi atau Kantor Advokat, maka tetap saja kedudukan *legal standing* Advokat tidak dapat digantikan oleh suatu kedudukan naungan, wadah, perkumpulan, tim, atau Kantor Advokat tersebut. Karena itu pula di dalam Undang-Undang Advokat, hanya mengenal adanya “Kode Etik Advokat” dan tidak ada “Kode Etik Kantor Advokat”;

Bahwa oleh karena itu susunan kalimat redaksi dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana di bawah ini:

“Yang bertandatangan di bawah ini, kami Firma Hukum Margono Surya & Partners, beralamat di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, sebagai Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2011 ...”;

Adalah merupakan susunan redaksi yang amat keliru dan sangat fatal akibatnya dalam membuat gugatan menjadi cacat formil, karena sama sekali tidak disebutkan adanya kedudukan atau *legal standing* kuasa Para Penggugat sebagai Advokat. Bahkan dalam Surat Kuasa tertanggal 5 Desember 2011 yang menjadi dasar kuasa Para Penggugat dalam memberikan jasa hukum kepada Para Penggugat prinsipal, juga sama sekali tidak menyebutkan kedudukan kuasa Para Penggugat adalah sebagai Advokat;

Bahwa sebagaimana lazimnya dalam praktik pemberian jasa hukum oleh Advokat dalam mengajukan gugatan, maka susunan redaksi di dalam surat kuasa maupun di dalam surat gugatan yang baik dan benar sesuai dengan kedudukannya sebagai Advokat adalah sebagaimana contoh di bawah ini:

1. Dalam Surat Kuasa:

“Pemberi kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada --- (nama-nama Advokat), kesemuanya merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum --- (nama kantor Advokat)”;

Atau:

“Pemberi kuasa dalam hal ini memberikan kuasa kepada --- (nama-nama Advokat), kesemuanya merupakan Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi --- (nama Tim Advokasi)”;

2. Dalam Surat Gugatan:

“Yang bertandatangan di bawah ini, --- (nama-nama Advokat), adalah Para Advokat pada Kantor Hukum --- (nama kantor Advokat)”;

Atau:

“Yang bertandatangan di bawah ini, --- (nama-nama Advokat), adalah Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi --- (nama Tim Advokasi)”;

Bahwa apabila dicermati maksud dan tujuan kuasa Para Penggugat yang tidak menyebutkan kedudukannya sebagai Advokat di dalam susunan redaksi kalimat pada Surat kuasa dan surat gugatan perkara *a quo*, maka patut diduga kuat bahwa hal tersebut bukanlah semata-mata ketidaktahuan dan ketidaksengajaan dari kuasa Para

Hal. 19 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam menyusunnya. Akan tetapi, patut diduga sedari awal kuasa Para Penguat memang sudah menghendaki susunan redaksi dalam surat kuasa dan surat gugatan memang demikian halnya, dengan maksud agar nama-nama kuasa Para Penguat yang belum secara sah sebagai Advokat dapat bertindak sebagai pihak pemberi jasa hukum. Hal ini diperkuat dengan tidak dapat ditunjukkannya Kartu Advokat dari seluruh nama-nama kuasa Para Penguat yang tercantum di dalam surat kuasa dan surat gugatan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* di muka persidangan;

Bahwa lagipula, dengan adanya susunan kalimat redaksi di dalam surat kuasa dan surat gugatan perkara *a quo* yaitu pada kalimat: "Yang bertandatangan di bawah ini, kami Firma Hukum Margono Surya & Partners", dengan tanpa disebut-sebut "Advokat" sebagai *legal standingnya*, maka jelas sudah menurut hukum, bahwa *legal standing* kuasa Para Penguat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah merupakan suatu perusahaan berbentuk Firma, yang eksistensinya diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

Bahwa dalam ketentuan KUHD tersebut, pada prinsipnya mengatur bahwa setiap Sekutu atau Persero berwenang untuk berbuat dan bertindak keluar atas nama Firma. Artinya, hanya anggota Sekutu atau Persero sajalah yang boleh bertindak untuk dan atas nama Firma. Dengan ketentuan demikian, maka harus dipandang, bahwa seluruh nama-nama kuasa Para Penguat yang tercantum di dalam surat kuasa dan surat gugatan *a quo* adalah kesemuanya harus merupakan anggota Sekutu atau Persero dari Firma Hukum tersebut. Namun apabila ternyata hanya sebagian saja dari nama-nama kuasa Para Penguat, yang nyata-nyata menjadi Sekutu atau Persero, maka jelas lengkap sudah bahwa gugatan *a quo* semakin tambah cacat formilnya, karena *legal standing* kuasa Para Penguat sebagai Firma Hukum ternyata tidak ditandatangani oleh orang yang berhak dan berwenang sebagai Sekutu atau Persero dari Firma Hukum tersebut. Untuk itu Tergugat mensomiir Para Penguat untuk membuktikan semua nama-nama yang menjadi kuasanya adalah merupakan anggota Sekutu atau Persero dari Firma

Hal. 20 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Margono Surya & Partner yang tercantum dalam Akta Notaris;

1.3.3. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 3 halaman 2, merupakan nyata-nyata suatu penegasan dan pengakuan dari kuasa Para Penggugat bahwa benar *legal standing* kuasa Para Penggugat dalam memberikan “jasa hukum” adalah dalam kedudukannya sebagai “Pelaksana Program Advokasi dan Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta” atau disebut “Pelaksana Program Advokasi”;

Bahwa dengan demikian, terbukti sudah bahwa dengan *legal standing* kuasa Para Penggugat sebagai “Pelaksana Program Advokasi”, maka sesungguhnya *legal standing* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum (Undang-Undang Advokat) untuk menjadi pihak pemberi “jasa hukum”, dan karenanya sudah terang bahwa gugatan *a quo* mengandung cacat formil, oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memberikan “jasa hukum” dalam kedudukan sebagai Advokat;

Bahwa namun demikian, oleh karena kuasa Para Penggugat telah mendalilkan *legal standing*nya adalah sebagai “Pelaksana Program Advokasi”, maka Tergugat mensomir agar Para Penggugat membuktikan *legal standing* kuasanya tersebut benar-benar sebagai “Pelaksana Program Advokasi”. Apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka semakin lengkap sudah cacat formil yang terkandung dalam gugatan *a quo*, oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh kuasa Para Penggugat yang tidak memiliki *legal standing* yang sah sebagai Advokat dan tidak terbukti pula kuasa Para Penggugat memiliki *legal standing* sebagai “Pelaksana Program Advokasi”;

1.4. Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan perkara *a quo* tertanggal 5 September 2012 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, juga telah memberikan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa benar, berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian ternyata terbukti mengenai hal-hal berikut:

- Bahwa benar, dalam dupliknya kuasa Para Penggugat mengakui memiliki kerjasama dengan Disnaker Provinsi DKI Jakarta, sehingga kuasa Para Penggugat mengakui sudah tepat dan sesuai apabila

Hal. 21 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas hukum/*legal standing*nya dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai “Pelaksana Program Advokasi”;

- Bahwa benar, ternyata dalam pembuktian, kuasa Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dan menyerahkan bukti surat yang menguatkan dalilnya bahwa kuasa Para Penggugat memiliki kerjasama dengan Disnaker Provinsi Dki Jakarta sehingga kuasa Para Penggugat sah memiliki *legal standing* sebagai “Pelaksana Program Advokasi” Disnaker Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa benar, dengan tidak adanya bukti surat yang menguatkan dalil kuasa Para Penggugat sebagai “Pelaksana Program Advokasi”, maka terbukti bahwa kuasa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai “Pelaksana Program Advokasi” untuk mengajukan gugatan *a quo* yang didalilkan sendiri oleh kuasa Para Penggugat;
- Bahwa benar, ternyata dalam pembuktian kuasa Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dan menyerahkan bukti surat yang menguatkan dalilnya bahwa kuasa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* adalah dalam kapasitasnya sebagai “Firma Hukum Margono Surya & Partner”;
- Bahwa benar, dengan tidak adanya bukti surat dimaksud, maka terbukti bahwa kuasa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai “Firma Hukum Margono Surya & Partner” untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagai kuasa Para Penggugat;

1.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi di dalam pemeriksaan di tingkat pertama sebagaimana dalam poin 1.2, 1.3, dan 1.4 tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan di dalam putusannya. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah sangat keliru, bertentangan dengan hukum dan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dikarenakan alasan yaitu:

- a. *Judex Facti* telah keliru dengan tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”) dengan sebagaimana mestinya;  
Hal mana seharusnya menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat: “jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tersebut, sesungguhnya selain mengatur bahwa jasa hukum hanya diberikan oleh Advokat, akan tetapi juga mengatur bahwa seorang Advokat harus memberikan jasa hukum dalam kapasitasnya/*legal standing*nya sebagai Advokat, dan bukan sebagai “Firma Hukum” nya, dan bukan pula sebagai “Pelaksana Program Advokasi”;

Oleh karena itu, setiap jasa hukum yang dilakukan oleh seorang Advokat, harus ditegaskan dan dinyatakan secara eksplisit di dalam surat kuasa maupun gugatannya, yaitu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Advokat;

Akan tetapi dalam perkara *a quo*, meski sebagian kuasa hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dapat menunjukkan identitasnya sebagai Advokat yang sah, namun telah terbukti bahwa tindakan kuasa hukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tersebut dalam mengajukan gugatan *a quo* ternyata tidak dalam kapasitasnya sebagai Advokat, melainkan sebagai “Firma Hukum” nya, dan sebagai “Pelaksana Program Advokasi” nya;

Bahwa untuk itu sudah jelas, bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas nyata-nyata telah tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan dengan Undang-Undang Advokat, sehingga sudah patut bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengabulkan seluruh dalil eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;

- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sebagaimana dimaksud poin 1.1 memori kasasi *a quo*, nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak mempertimbangkan dan memperhatikan “Surat Kuasa Khusus” tertanggal 5 Desember 2011 yang menjadi dasar kuasa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi mengajukan gugatan *a quo*;

Dimana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, tercantum secara tegas dan jelas terdapat rumusan kalimat sebagai berikut:

“Dengan ini memberi kuasa kepada Firma Hukum Margono & Partner yang berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta, yang dalam melakukan kuasa ini diwakili oleh: Ricky K. Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., Syamsul Huda S.H., Ersandi Thaariq, S.H., dan Ferdinand Sianturi, S.H.”;

Hal. 23 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rumusan surat kuasa tersebut jelas, yang menjadi subyek hukum sebagai pihak penerima kuasa adalah merupakan Firma Hukum, dan bukan Advokat. Sehingga dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah cacat formil, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Advokat Pasal 1 angka 2, dimana seharusnya yang menjadi subyek hukum adalah Advokat, dan bukan Firma Hukum atau kantor hukum;

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sebagaimana dimaksud poin 1.1 memori kasasi *a quo*, nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak mempertimbangkan dan memperhatikan kesesuaian antara bukti-bukti diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi di dalam persidangan dengan dalil-dalil dalam gugatan perkara *a quo*;

Bahwa dalam dalil gugatan *a quo*, sudah amat jelas-jelas dan tegas bahwa kuasa hukum Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan kuasa hukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, adalah dalam kapasitasnya sebagai "Firma Hukum" dan sebagai "Pelaksana Program Advokasi"; Akan tetapi dalam pembuktian perkara *a quo*, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil kapasitas *legal standing* kuasa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti yang secara formil mampu menguatkan dalil *legal standing*nya tersebut. Sehingga oleh karenanya dalil kuasa hukum Para Penggugat yang menyatakan *legal standing*nya adalah sebagai "Firma Hukum" dan "Pelaksana Program Advokasi" adalah tidak terbukti secara sah;

Namun hal tersebut, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga oleh karenanya nyata-nyata *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Untuk itu sudah patut bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, serta mengabulkan seluruh dalil eksepsi dan jawaban gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi;

## 2. Keberatan Kedua:

- 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan pertimbangannya sebagaimana berikut:

Hal. 24 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik gugatan maupun jawaban yang para pihak dalam perkara *a quo* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Tergugat telah menyatakan pendapatnya bahwa selama masa *standby* Tergugat hanya bersedia untuk membayar uang kehadiran sebesar Rp15.000,00 perhari kepada Para Penggugat untuk setiap kehadiran tanpa adanya upah/gaji dimana hal ini dilakukan karena dalam perjanjian kerja yang ada terdapat ketentuan yaitu apabila perusahaan rekanan pihak pertama mengembalikan para pekerja dengan alasan apapun maka Tergugat berhak membatalkan perjanjian kerja tanpa berkewajiban membayar Uang Pesangon atau kompensasi dalam bentuk apapun”;  
(*Vide* halaman 24 Putusan PHI Nomor 284/PHI.G/2011/PN.JKT.PST);
- 2.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, nyata-nyata adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga bertentangan dengan hukum, hal ini didasari oleh alasan-alasan yaitu:
  - Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, dapat diketahui secara tegas dan jelas, bahwa ternyata *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* di tingkat pertama dengan cara mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap “dalam proses mediasi”;
  - Bahwa fakta hukum yang telah terungkap di “dalam proses mediasi” yang dimaksud oleh *Judex Facti*, tidak lain sebenarnya adalah fakta berupa surat “Anjuran” Nomor 127/ANJ/D/X/11 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Pemprov DKI Jakarta tertanggal 2 November 2011 (selanjutnya disebut “Anjuran Mediator”);
  - Bahwa di dalam Surat Anjuran Mediator pada halaman 2, terdapat sub judul: “keterangan pihak pengusaha” yang mana pada uraian penjelasan dalam sub judul tersebut, menyatakan sebagai berikut:  
“Bahwa dengan adanya instruksi tersebut, maka pihak perusahaan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pekerja dengan nomor surat SSB/SPb/IV/2011/018 tertanggal 26 April 2011 yang menyatakan bahwa pekerja menjadi pengemudi *standby* dengan memberikan uang

Hal. 25 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehadiran sebesar Rp15.000,00/hari selama menunggu adanya pekerjaan baru tanpa upah/gaji” (*vide* halaman 2 Anjuran Mediator);

- Bahwa uraian pada halaman 2 Anjuran Mediator di atas, ternyata sama persis isinya dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 memori kasasi *a quo* di atas. Dengan demikian nyata sudah bahwa *Judex Facti* telah menjadikan Anjuran Mediator sebagai fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan utama satu-satunya oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* di tingkat pertama/Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menjadikan Anjuran Mediator sebagai fakta hukum adalah jelas dan amat keliru, dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa sesungguhnya kedudukan Surat Anjuran Mediator dalam gugatan perselisihan hubungan industrial yang dilampirkan dalam setiap gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hanya sebatas syarat kelengkapan administrasi untuk diajukannya gugatan (*vide* Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004). Hal ini terjadi oleh karena, tahap mediasi merupakan tahap yang harus dilalui sebelum pihak-pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga suatu gugatan akan dinyatakan prematur jika tidak terlebih dahulu melalui tahap mediasi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Surat Anjuran Mediator bukanlah merupakan alat bukti yang sah yang secara serta merta dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* sebagai fakta hukum;
- Bahwa selain itu pula dalam tahap pembuktian, ternyata Surat Anjuran Mediator, tidak termasuk dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat (*vide* halaman 20 Putusan PHI Nomor 284/PHI.G/2011/PN.JKT.PST);
- Bahwa lagi pula, pengertian “fakta hukum” adalah fakta yang telah diuji kebenarannya dengan alat bukti-alat bukti di persidangan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;
- Bahwa berdasarkan pengertian “fakta hukum” tersebut di atas, maka sesungguhnya segala sesuatu yang terungkap “dalam proses mediasi” *in casu* Surat Anjuran Mediator bukanlah termasuk kualifikasi sebagai “fakta hukum” oleh karena tidak pernah diuji kebenarannya *Judex Facti* dengan alat bukti lain;

Hal. 26 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Dalam hal ini, dalil *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan suatu pendapat di dalam proses mediasi, maka sudah seharusnya dalil *Judex Facti* tersebut harus diuji dahulu kebenarannya dengan alat bukti lain, agar selanjutnya dapat ditentukan apakah pendapat Pemohon Kasasi dalam proses mediasi tersebut, termasuk dalam kualifikasi fakta hukum atau bukan. Namun nyatanya, *Judex Facti* tidak pernah menguji dalilnya tersebut dengan alat bukti lain yang sah;

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas sangat jelas dan terang benderang, *Judex Facti* telah amat keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menjadikan hal-hal yang terungkap “dalam proses mediasi” *in casu* Surat Anjuran Mediator sebagai fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena sesungguhnya hal-hal yang terungkap “dalam proses mediasi” *in casu* Surat Anjuran Mediator, adalah bukan alat bukti yang sah;

2.3. Bahwa berdasarkan alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka sudah cukup bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, dan mengadili sendiri dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

3. Keberatan Ketiga:

3.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan pertimbangannya sebagaimana telah dikemukakan dalam butir 2.1 memori kasasi *a quo*, yaitu “... Tergugat telah menyatakan pendapatnya bahwa selama masa *standby* Tergugat hanya bersedia membayar uang kehadiran sebesar Rp15.000,00 tanpa adanya upah/gaji ...”;

3.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, salah dalam menerapkan hukum, dan sangat tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), hal ini didasari oleh alasan-alasan berikut:

- Bahwa dalil *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan pendapat di dalam proses mediasi, pendapat mana Pemohon Kasasi menyatakan bahwa selama masa *standby* Tergugat hanya bersedia membayar uang kehadiran sebesar Rp15.000,00 tanpa adanya upah/gaji, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, dan tidak sesuai serta tidak didukung dengan alat bukti yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil *Judex Facti* tersebut, sesungguhnya berdasarkan Surat Anjuran Mediator pada halaman 2, terdapat sub judul: “keterangan pihak pengusaha” yang mana pada uraian penjelasan dalam sub judul tersebut, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya instruksi tersebut, maka pihak perusahaan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada pekerja dengan Nomor Surat SSB/SPb/IV/2011/019 tertanggal 25 April 2011 yang menyatakan bahwa pekerja menjadi pengemudi *standby* dengan memberikan uang kehadiran sebesar Rp15.000,00/hari selama menunggu adanya pekerjaan baru tanpa upah/gaji” (*vide* halaman 2 Anjuran Mediator);

- Bahwa dalam persidangan, ternyata Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode Bukti P-2, yang mana dalam bukti surat tersebut, ternyata identik dengan surat Nomor SSB/SPb/IV/2011/018 tertanggal 26 April 2011 yang tercantum di dalam Surat Anjuran Mediator halaman 2;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi periksa bukti tersebut ternyata dalam Bukti P-2 tersebut membuktikan hal sebagai berikut:
  - a) Bahwa benar, di dalam bukti tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat;
  - b) Bahwa benar, di dalam bukti tersebut tidak ada kalimat-kalimat yang dapat diartikan adanya maksud Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat;
  - c) Bahwa benar, tidak ada maksud Tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat yang tertuang dalam susunan redaksi kalimat di dalam bukti surat tersebut;
  - d) Bahwa benar, istilah “pengemudi *standby*” di dalam bukti surat tersebut, bukanlah untuk diartikan upaya atau kemauan Tergugat untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Melainkan semata-mata untuk menjadikan Tergugat sebagai pengemudi *standby* untuk sementara waktu, dan akan memindahkan tugas Para Penggugat untuk ditempatkan di kantor perusahaan rekanan Tergugat lain;
  - e) Bahwa benar, dalam bukti surat tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Tergugat hanya akan membayar upah Para Penggugat sebesar Rp15.000,00/hari sehubungan dengan status Para Penggugat sebagai pengemudi *standby*;

Hal. 28 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Bahwa benar, berdasarkan hal-hal di atas, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 7 PKWT;

- Bahwa dalil Para Termohon Kasasi/Para Penggugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat hanya akan membayar Rp15.000,00/hari ternyata juga tidak dapat dibuktikan dengan bukti saksi, karena dalam persidangan perkara *a quo* Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menghadirkan satu orang pun saksi sebagai alat bukti;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas sudah bahwa dalil *Judex Facti* di atas, tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut nyata-nyata merupakan keliru, dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak cukup pertimbangan;

Bahwa oleh karena itu, sudah cukup menurut hukum bilamana *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti a quo*, serta mengadili sendiri dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

4. Keberatan Keempat:

4.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan pertimbangannya sebagaimana berikut:

"Dalam dalil jawabannya Tergugat pun tidak pernah menyatakan secara tegas akan membayar upah Para Penggugat selama masa *standby*" (*vide* halaman 24 Putusan PHI Nomor 284/PHI.G/2011/PN.JKT.PST);

4.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, nyata-nyata adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum, serta tidak cukup pertimbangan, sehingga bertentangan dengan hukum, hal ini didasari oleh alasan-alasan yaitu:

- Bahwa akhir dari proses jawab-menjawab dalam pemeriksaan perkara perdata, adalah ketika pihak Tergugat menyampaikan duplik, dan setelah tahap persidangan memasuki tahap pembuktian;
- Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat yang harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sudah seharusnya juga mencakup dalil-dalil bantahan yang tertuang dalam duplik Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa di dalam duplik Tergugat/Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah membantah secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah berniat dan maksud untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi serta tidak ada keinginan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah Para Termohon Kasasi hanya sebesar Rp15.000,00/hari. Hal ini terurai secara tegas dalam dalil-dalil duplik Pemohon Kasasi sebagai berikut:

Tergugat tidak pernah melanggar Pasal 10 PKWT dan tidak pernah membayar gaji Para Penggugat sebesar Rp15.000,00/hadir;

(2.4) Bahwa Tergugat menolak tegas, membantah serta keberatan atas dalil replik Para Penggugat poin 3 halaman 3, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 10 PKWT karena telah membayar gaji Para Penggugat sebesar Rp15.000,00/perhadir. Bahwa yang sesungguhnya Tergugat tidak melanggar Pasal 10 PKWT. Hal ini didasari oleh alasan berikut:

(2.4.1) Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Tergugat telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada Penggugat I dan II, surat mana pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat agar Para Penggugat menjadi "pengemudi *standby*", dikarenakan alasan pihak pengguna jasa ("user") Tergugat (PT. Itochu Indonesia) tidak lagi dapat menggunakan tenaga Para Penggugat atas dasar sebab usia Para Penggugat melebihi batasan usia 55 tahun;

(2.4.2) Bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut, Tergugat tidak pernah sama sekali menyebutkan berapa gaji yang diterima oleh Para Penggugat selama menjadi pengemudi *standby*, sehingga tidak benar jika Tergugat memaksakan diri akan membayar gaji Para Penggugat hanya sebesar Rp15.000,00/hadir;

(2.4.3) Bahwa dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan tersebut, Tergugat tidak pernah bermaksud untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pihak Para Penggugat, akan tetapi Tergugat lebih bermaksud dan berkehendak untuk mengistirahatkan sementara waktu Para Penggugat dari pekerjaannya dengan tetap hadir di Kantor Tergugat, dan Tergugat juga telah menawarkan Para Penggugat untuk dipekerjakan di tempat pengguna jasa Tergugat lainnya. Untuk itu, Tergugat meminta agar Para Penggugat untuk *standby* menunggu kembali dipekerjakan di tempat pengguna jasa Tergugat lain;

Hal. 30 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2.4.4) Bahwa untuk itu, dalam setiap komunikasi, Tergugat selalu meminta agar Para Penggugat bersabar dalam menjalani masa waktu sebagai “pengemudi *standby*”, serta Tergugat selalu berupaya berdialog (berunding) dengan Para Penggugat untuk menyepakati mengenai penyelesaian pemenuhan hak-hak Para Penggugat selama menjadi “pengemudi *standby*”;
- (2.4.5) Bahwa namun nyatanya, Para Penggugat tetap menolak menjadi “pengemudi *standby*”, dan menolak berunding guna menyelesaikan persoalan pemenuhan hak-hak Para Penggugat selama menjadi “pengemudi *standby*”. Dan pada akhirnya, Para Penggugat menolak tawaran Tergugat untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat di tempat pengguna jasa Tergugat yang lain, hal ini dibuktikan dengan Para Penggugat tidak pernah hadir di kantor Tergugat selama lebih dari 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 Mei 2011;
- (2.4.6) Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak sebagai “pengemudi *standby*” dan menolak untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat di tempat pengguna jasa Tergugat yang lain, maka selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2011, Para Penggugat meminta Tergugat untuk mengeluarkan Surat Pernyataan (*To Whom It May Concern*), surat mana pada pokoknya Tergugat diminta untuk membuat keterangan yang isinya menyatakan bahwa masa kerja Para Penggugat bekerja di Kantor Tergugat adalah sejak Januari 2011 sampai dengan April 2011. Surat tersebut dibuat oleh Tergugat atas desakan dan permintaan Para Penggugat, untuk digunakan oleh Para Penggugat dalam rangka mencairkan iuran dana Jaminan Hari Tua Jamsostek;
- (2.4.7) Bahwa tindakan Para Penggugat yang secara sadar meminta dan mendesak Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan (*To Whom It May Concern*), membuktikan bahwa tindakan Para Penggugat tersebut merupakan suatu tindakan yang patut secara hukum untuk dikualifikasi pengunduran diri. Serta tindakan Para



Penggugat tersebut membuktikan pula, bahwa Para Penggugat telah mengakui dan menerima masa kerjanya berakhir pada akhir bulan April 2011 sesuai dengan atas permintaannya Para Penggugat sendiri;

(2.5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang benderang, bahwa Tergugat tidak pernah melanggar Pasal 10 PKWT, dan Tergugat tidak pernah terbukti telah membayar gaji Para Penggugat hanya sebesar Rp15.000,00/hadir;

(2.6) Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil replik Para Penggugat poin 5 halaman 4, dimana sesungguhnya yang terjadi adalah Tergugat tidak pernah terbukti hanya memberikan gaji sebesar Rp15.000,00/hadir. Gaji Para Penggugat bulan April telah Tergugat bayarkan sesuai dengan Pasal 10 PKWT. Adapun gaji Para Penggugat bulan Mei 2011, sama sekali tidak Tergugat bayarkan, karena pada tanggal 6 Mei 2011, Para Penggugat telah menolak untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat di tempat pengguna jasa Tergugat lainnya, serta Para Penggugat telah meminta dan mendesak Tergugat membuat Surat Pernyataan "*To Whom It May Concern*";

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil duplik Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas, sudah amat jelas, bahwa Pemohon Kasasi sudah membantah dengan tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak punya maksud mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat, dan juga membantah secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah akan membayar upah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi hanya sebesar Rp15.000,00/hari;
  - Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut, secara serta merta juga merupakan dalil kebalikannya, yaitu bahwa Pemohon Kasasi justru tetap akan membayar upah Para Penggugat sesuai dengan upah normal seperti biasanya, meski dalam status "pengemudi *standby*";
- 4.3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil kasasi di atas, maka sudah amat jelas bahwa dalil *Judex Facti* tersebut di atas telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni dalil *Judex Facti* tidak didukung oleh alat bukti yang sah, serta sebaliknya mengabaikan alat-alat bukti yang sah di muka persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Bahwa berdasarkan alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka sudah cukup bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, dan mengadili sendiri dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

5. Keberatan Kelima:

5.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang mengabulkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan pertimbangannya sebagaimana berikut:

“Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak bersedia membayar uang selama masa *standby* maka Para Penggugat berhak menuntut haknya atas uang tersebut. Dalam keadaan ini penolakan Para Penggugat terhadap syarat-syarat selama masa *standby* yang hanya mendapatkan uang kehadiran sebesar Rp15.000,00 perhari sangatlah beralasan karena tidak mencukupi kebutuhan minimum pribadi seorang pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendirian keadaan yang diakibatkan oleh Tergugat yang membuat Para Penggugat tidak dapat secara maksimal dapat melakukan pekerjaannya merupakan sebuah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi akibat keadaan yang tidak memungkinkan Para Penggugat dapat melakukan pekerjaannya dengan wajar”;

(*Vide* halaman 25 Putusan PHI Nomor 284/PHI.G/2011/PN.JKT.PST);

5.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, nyata-nyata adalah pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian, serta tidak cukup pertimbangan, sehingga bertentangan dengan hukum, hal ini didasari oleh alasan-alasan yaitu:

- Bahwa dalil/pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak bersedia membayar uang/upah kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi selama masa *standby*, adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah;
- Bahwa seluruh alat bukti yang sah diajukan di persidangan ternyata tidak dapat membuktikan baik formil maupun materiil bahwa benar Pemohon Kasasi tidak bersedia membayar upah Para Penggugat dalam masa sebagai “pengemudi *standby*”;

Hal. 33 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan dalam persidangan *a quo*, Para Termohon Kasasi juga tidak menghadirkan bukti saksi guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- 5.3. Bahwa berdasarkan alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka sudah cukup bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, dan mengadili sendiri dengan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;
- 6. Keberatan Keenam:
  - 6.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* yang dalam mengadili perkara *a quo* dengan cara bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - 6.2. Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
    - “1. Putusan Pengadilan harus memuat:
      - a. Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
      - b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
      - c. Ringkasan Pemohon/Penggugat dan jawaban Termohon/Tergugat yang jelas;
      - d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
      - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
      - f. Amar putusan tentang sengketa;
      - g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak;
    - 2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
  - 6.3. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat 1 huruf d di atas, maka putusan *Judex Facti* haruslah membuat pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  - 6.4. Bahwa syarat yang digariskan dalam Pasal 102 ayat 1 huruf d di atas, ternyata tidak dipenuhi oleh *Judex Facti* dalam

Hal. 34 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat putusannya. Hal ini dapat dibuktikan, dimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 21 sampai dengan halaman 27 Putusan PHI perkara *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak melakukan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat. Bahkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pun ternyata juga tidak dipertimbangkan;

6.5. Bahwa cara *Judex Facti* mengadili perkara *a quo*, sangat merugikan Pemohon Kasasi, oleh karena sudah jelas, terang dan tegas, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, telah cukup membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sesungguhnya telah mengundurkan diri dengan cara meminta Surat Keterangan Kerja (*verklaaring*) kepada Pemohon Kasasi, yang mana dalam Surat Keterangan tersebut tercantum periode masa kerja Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011. Masa periode tersebut adalah atas permintaan dan kemauan Para Penggugat sendiri, sehingga seharusnya menurut hukum Para Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri. Akan tetapi *Judex Facti* mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum tersebut yang telah diuji kebenarannya oleh alat-alat bukti yang sah diajukan Pemohon Kasasi;

6.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas sudah bahwa cara *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, untuk itu putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah cukup alasan hukum bagi *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

#### 7. Keberatan Ketujuh:

7.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* yang dalam mengadili perkara *a quo* ternyata bertentangan dengan hukum pembuktian, yaitu dengan mengabaikan dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tanpa didukung sama sekali dengan adanya alat bukti saksi. Padahal bukti surat-surat yang diajukan oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sebagai alat bukti yang sah baik formil dan materiil untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi terjadi sebelum berakhirnya masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar uang sisa kontrak yang telah diperjanjikan;

Bahwa dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak beralasan, sehingga permohonan kasasi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. SINAR SEJAHTERA BERSAMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SINAR SEJAHTERA BERSAMA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Hal. 36 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 37 dari 37 hal Put. Nomor 71 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)